



**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU “HOAX”
DAN KAITANNYA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF**

Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : abbyasmara@gmail.com

Abstrak

Indonesia melindungi para korban dari perbuatan pelaku “hoax” dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi pidana yang diberikan dari Undang-Undang tersebut. Untuk mencapai penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan pelaku “hoax” dalam menjatuhkan sanksinya dapat dengan menggunakan salah satu pendekatan yang ada dalam Hukum Pidana yaitu Keadilan Restoratif. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan hukum tentang “hoax” dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku “hoax” dan implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder. Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan mengenai pengaturan hukum tentang “hoax” yang ada dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kemudian juga menggambarkan tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku “hoax” dan implementasi keadilan restoratif bagi pelaku “hoax”.

Keadilan restoratif dilakukan dengan semua pihak yang bersangkutan dipertemukan dalam suatu ruangan untuk secara bersama-sama menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pelaku untuk mengembalikan pada keadaan semula bukan pembalasan. Penerapan dalam kasus terhadap pelaku “hoax” ini tidak semuanya dapat dijalankan dengan konsep keadilan restoratif melainkan sesuai dengan sistem pemidanaan untuk menimbulkan efek jera dari akibat yang dilakukan oleh pelaku “hoax”.

Kata Kunci: Pemidanaan, “Hoax”, dan Keadilan Restoratif

Abstract

Indonesia protects the victims from acts of hoax by the making of the Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik with criminal sanctions provided from the Act. To reach a settlement in solving the problem of hoax actors can use one of the approaches in the Criminal Law, namely Restorative Justice. The issues that the authors discussed in the writing of this law are the legal arrangements on "hoax" and restorative justice in the Indonesian Criminal Justice System as well as the application of legal sanctions against the hoaxes and the implementation of Restorative Justice in Indonesia.

In an attempt to answer the problem, the writer's using the normative juridical method. The data are obtained from secondary data. And then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of research in the writing of this law describes. on the legal arrangement of hoaxes contained in the laws of the Republic of Indonesia and restorative justice in the Indonesian Criminal Justice System. Then illustrates the application of legal sanctions against the perpetrators of hoax and the implementation of restorative justice for the hoax actors.

Restorative justice is done with all parties concerned in a room to jointly resolve the case perpetrated by the perpetrator to return to the original state not retaliation. The application of this case to hoaxes is not entirely applicable with the concept of restorative justice but in accordance with the punishment system to cause a deterrent effect from the consequences of "hoax" actors.

Key Words: Punishment, Hoax, and Restorative Justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan teknologi saat ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam berkomunikasi yang membuat seseorang dengan pihak lainnya tidak perlu saling bertatap muka untuk berkomunikasi. Aktivitas dalam dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Melalui media elektronik masyarakat dapat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu. Kemajuan teknologi tersebut di antaranya adalah dengan ditemukannya internet, yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan di manapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif maupun negatif, ibarat pedang bermata dua. Pengaruh positifnya berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak, kemajuan teknologi Informasi dan

Transaksi Elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara.²

Pada tanggal 21 April 2008 telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE ini memuat beberapa pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional dengan tujuan pembangunan dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemajuan jaman dan era globalisasi, mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih maju dan canggih. Kecanggihan tersebut dapat dilihat dalam penggunaan alat elektronik yang meluas dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Semua kegiatan masyarakat didukung dengan alat elektronik tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai sanksi pidana, khususnya tentang tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana yang daya keberlakuannya sangat kuat untuk mengantisipasi pemanfaatan yang membawa pengaruh buruk dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari pemidanaan bagi pelaku "hoax" agar diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku "hoax", supaya jera dan tidak melakukannya

¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islalm*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004) halaman.5.

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang: Bayumedia, 2011), halaman 2.

lagi karena akibat dari berita yang disebarakan ini dapat merugikan orang lain dalam lingkup yang luas bahkan hingga negara juga dirugikan. Fungsi pembedanaannya untuk menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis dan menghindarkan dari perpecahan yang ada akibat dari berita-berita bohong yang disebarakan.

Indonesia melindungi para korban dari perbuatan pelaku "hoax" dengan dibuatnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi pidana yang diberikan dari Undang-Undang tersebut. Untuk mencapai penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan pelaku "hoax" dalam menjatuhkan sanksinya dapat dengan menggunakan salah satu pendekatan yang ada dalam Hukum Pidana yaitu *Restorative justice* atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut dengan keadilan restoratif. Dalam penyelesaian permasalahan bagi pelaku "hoax" yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif ini menitikberatkan pada keadilan bagi pelaku dan korban. Dengan adanya konsep Keadilan Restoratif ini dapat diketahui keadilan yang seperti apa yang tepat untuk diberikan bagi pelaku "hoax", serta pembedanaan yang akan didapat.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan adanya internet, masyarakat dapat menggunakan kecanggihan teknologi ini untuk berbagai hal. Salah satunya dapat memberikan pendapat dan pendapat yang diberikan tidak semuanya yang di unggah merupakan hal yang layak dibaca untuk umum, dapat pula berupa ujaran kebencian, penipuan

yang sangat sensitif di negeri ini menyinggung hal suku, agama, ras dan antargolongan. Penyebaran kebencian yang belum tentu benar adanya dapat disebut "hoax". Di Indonesia belakangan ini marak terjadi penyebaran berita bohong atau pada umumnya disebut dengan "hoax". Berita "hoax" ini biasanya dibuat untuk meraih keuntungan bagi pembuat berita tersebut. Pelaku "hoax" dapat saja tidak paham mengenai apa yang diunggah di dunia maya atau hanya untuk sekedar hiburan semata. Berita "hoax" tersebut dapat memberi dampak bagi para korban. Dampaknya dapat memberikan kerugian baik dalam skala kecil hingga nasional, korban seperti tertipu oleh isi dari berita tersebut. Yang dapat menjadi korban dari pelaku pembuat "hoax" ini merupakan orang-orang yang memiliki akses ke dunia maya dan tidak sedikit orang yang memiliki akses tersebut langsung mempercayai akan isi dari berita yang dibuat oleh pelaku "hoax".

Isi dari berita "hoax" memiliki dampak yang sangat luas, yaitu dapat merugikan orang yang menerima informasi tersebut karena berita tersebut tidak dapat dibenarkan kebenarannya. Selain itu dapat juga memberikan kerugian bagi salah seorang tokoh yang dianggap memiliki kekuasaan sehingga orang tersebut dicantumkan dalam berita tersebut seolah-olah berita tersebut merupakan bukan suatu berita bohong, karena ada tokoh yang dianggap memiliki pengaruh tersebut tidak mungkin memberikan berita bohong. Apabila berita bohong tersebut menyantumkan seorang kepala negara, maka dapat

berdampak bagi seluruh warga masyarakat sehingga terjadinya kekacauan yang melanda negara tersebut. Besarnya dampak yang dapat ditimbulkannya dari memberitakan berita “hoax”, merupakan suatu perilaku-perilaku individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan yang kemudian pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pemberitaan bohong atau “hoax” tersebut atau dalam hukum pidana disebut dengan kriminalisasi.

Contoh berita “hoax” yang terbaru adalah isi *postingan* yang diunggah oleh Jonru Ginting dalam BBC.com yang dilaporkan oleh Muannas Al Aidid karena isi dari unggahan Jonru Ginting memuat ujaran kebencian secara *provokatif* dan kebohongan. Berita yang diunggah tidak hanya satu melainkan banyak hal. Salah satunya yang tidak terbukti kebenarannya merupakan *postingan* yang memuat dengan menyebutkan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama diduga menerima uang sogokan sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar rupiah) terkait dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu *postingan* lainnya yang menyebutkan bahwa asal-usul Presiden Joko Widodo tidak jelas, yang sebenarnya *postingan* tersebut diambil dari buku “Jokowi Undercover” yang penulisnya

divonis 3 (tiga) tahun karena tersangka tidak dapat membuktikan tentang tuduhan bahwa asal-usul Presiden Joko Widodo dikaitkan dengan partai politik tertentu yang dilarang yaitu Partai Komunis Indonesia.³ Berkaitan dengan berita tersebut, yang membahayakan dari apa yang telah di *posting* oleh Jonru Ginting adalah ia memiliki banyak pengikut di media sosialnya yang hampir 1,5 (satu setengah) juta pengikut. Akibat dari *postingan* Jonru Ginting dengan tidak sedikitnya orang yang mengikuti akun Jonru Ginting ini, orang-orang dapat terpengaruh dan dengan mudah mempercayai apa yang diunggah oleh Jonru Ginting. Tidak semua orang yang memiliki akun media sosial di dunia maya dapat memilah-milah berita mana yang dapat dipercayai kebenarannya dan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, penulis mencoba mengkaji lebih dalam tentang pembedaan yang diberikan bagi pelaku “hoax” dan keterkaitannya dengan konsep keadilan restoratif. Untuk itu penulis memilih judul penulisan hukum **“Pembedaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitannya dengan Konsep Keadilan Restoratif”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang “Hoax” dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku “Hoax” dan

³ <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41120468>, diakses pada 20 Desember 2017 Pukul 13.11.

implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan tentang “Hoax” dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
2. Mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku “Hoax” dan implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dalam kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek nyatanya di lapangan.⁴

Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang berusaha memaparkan atau memberikan suatu gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Metode deskriptif analitis adalah membuat suatu gambaran mengenai suatu

kejadian, kemudian menganalisisnya dengan data yang ada.

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode interpretasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diinterpretasikan secara sistematis dengan menggunakan konsep atau teori yang dipakai untuk mengetahui makna dari konsep dan teori tersebut sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang “Hoax” dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1. Pengaturan Tentang “Hoax” dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pemerintah dalam memberantas para penyiar berita bohong telah menetapkan beberapa peraturan yang dapat memidanakan para pelaku “hoax”, terkhusus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menjerat para pelaku “hoax”, melainkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat digunakan untuk memidanakan para pelaku “hoax”. Dengan dijatuhkannya

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI, 1986) halaman 43.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Raditya Bakti, 2004), halaman 50

⁶ Ibid, halaman 91.

sanksi pidana kepada para pelaku tersebut, diharapkan pelaku tersebut menjadi jera dan tidak mengulangi tindakan yang dilakukannya.

Beberapa peraturan yang di buat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar acuan untuk memidanakan para pelaku penyiari “hoax”, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1) Pasal 311 ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2) Pasal 378

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

3) Pasal 390

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

1) Pasal 14

(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

2) Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1) Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

2) Pasal 45 A ayat (1)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

3) Pasal 28 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”

4) Pasal 45 A ayat (2)

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

2. Pengaturan tentang Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Materiil

a. Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat regulasi yang mengarah pada mediasi, yaitu dalam Pasal 82 KUHP, ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP, mengatakan bahwa:

“Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja, menjadi hapus kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.”

Dikaitkan dengan kewenangan pelaksanaan mediasi penal, Pasal 82 KUHP tersebut tidak merumuskan secara langsung mengenai pembolehan adanya mediasi. Hal diatas menurut penulis dapat dilakukan penyelesaian perkara dengan non penal.

Mediasi dimaksudkan untuk mempertemukan para pihak dalam hal ini adalah korban dan pelaku dengan didampingi mediator dengan tujuan penyelesaian masalah tanpa perlu melalui prosedur dalam sistem peradilan pidana. Penuntutan sebagai bagian dari tahapan proses peradilan tersebut dapat dihapuskan manakala terjadi pertemuan antara pihak dengan mediator sehingga penuntutan tidak dilaksanakan. Pertemuan para pihak tersebut akan menghasilkan suatu kesepakatan yaitu berupa pembayaran denda yang telah ditentukan oleh KUHP serta biaya-biaya lain yang ditentukan oleh penuntut umum. Mediasi yang dimaknai sebagai kesepakatan yang dihasilkan oleh para pihak yang berkonflik tersebut, secara tersirat dapat diadakan melalui Pasal 82 KUHP. Dapat disimpulkan, mediasi atau kesepakatan dapat diupayakan dalam hal terjadi suatu tindak pidana (delik pelanggaran), kemudian diancamkan sanksi pidana berupa pidana denda, maka apabila terjadi suatu tindak pidana yang tergolong

sebagai delik kejahatan menurut KUHP, mediasi tidak dapat dilaksanakan. Termasuk juga apabila perilaku menyimpang yang meresahkan masyarakat tersebut merupakan delik pelanggaran namun diancam dengan sanksi pidana selain pidana denda, penuntutan masih sangat mungkin diberikan kepada pelaku.

Pada Pasal 82 KUHP ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Jika di samping denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat (1).”

Pasal tersebut memberi penjelasan bahwa dalam hal perampasan juga dikenakan sanksi terhadap pelaku, maka selain denda maksimum yang harus dibayarkan, terhadap barang dimaksud harus diserahkan kepada korban. Terhadap barang yang dikenai perampasan apabila tidak dapat diserahkan karena sebab-sebab lain, pelaku dapat menggantinya dengan pembayaran dalam bentuk uang. Pembayaran yang dilakukan ditentukan oleh pejabat dalam hal ini adalah penuntut umum sebagai pelaksana penuntutan, baik jumlah maupun batas pembayaran.

Pasal 82 ayat (3), menyebutkan bahwa:

“Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku, sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.”

Pasal 82 Ayat (3) tersebut memberikan penjelasan bahwa

mediasi atau kesepakatan pembayaran denda dan biaya lain yang menghapus penuntutan tidak dapat dilaksanakan sebab pelaku merupakan residivis. Kesepakatan pembayaran denda yang telah dilaksanakan justru dapat dijadikan unsur pemberat bagi selaku sebab pengulangan yang dilakukan.

Keseluruhan Pasal ini sekali lagi menyiratkan adanya kemungkinan upaya mediasi terhadap perilaku-perilaku menyimpang oleh masyarakat disebut sebagai tindak kejahatan. Kesepakatan dalam Pasal diatas meskipun secara jelas disebutkan hanya berupa pembayaran denda, dan tidak menyebutkan kemungkinan kompensasi atau ganti rugi dalam bentuk lain. Hapusnya wewenang penuntutan oleh penuntut umum menurut Pasal 82 KUHP tersebut merupakan cara-cara yang dapat dikategorikan sebagai penyelesaian diluar persidangan.⁷

b. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012)

Indonesia belum memiliki tempat bagi Peradilan Pidana Anak yang berdiri sendiri. Peradilan Pidana Anak merupakan Peradilan Khusus, spesialisasi dan diferensiasinya dibawah Peradilan Umum. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa:

⁷ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), halaman 36.

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.”

Tujuan dari adanya Peradilan Pidana Anak untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan untuk mendidik anak dan memperbaiki sikap perilakuanak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang telah ia lakukan. Peradilan Pidana Anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Penghukuman bagi pelaku

Tindak Pidana Anak yang menimbulkan ketidakadilan bagi korban, mengingat di sisi lain masih meninggalkan permasalahan meskipun pelaku telah dihukum. Dibutuhkan suatu cara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.⁸ Maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar dari peradilan pidana yaitu diversifikasi. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa:

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

c. Keadilan Restoratif dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana materiil dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-

⁸<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018 Pukul 20:08 WIB.

Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan RUU KUHP), merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum. Pembaharuan hukum bukan hanya memperbaiki hukum, akan tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik. RUU KUHP dibuat bukan sekedar mengadakan perubahan-perubahan seperlunya yang mengganti baju kolonial menjadi kemas nasional, melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sesungguhnya.

Salah satu perkembangan hukum pidana adalah munculnya ide penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada proses hukum di pengadilan, melainkan dengan cara memulihkan keadaan yang ada. Prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan keadilan restoratif, yang dimuat dalam RUU KUHP melalui sejumlah Pasal, yaitu:

1) Pasal 2

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

2) Pasal 145 huruf d

“Penyelesaian di luar proses”

Munculnya konsep ini terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara pelaku, korban, masyarakat dan negara. Konsep *restorative justice* merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sehingga diakuinya hukum adat (*the living law*) dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan memulihkan keadaan yang telah rusak atau proses dimana pihak-pihak berkepentingan memecahkan perkara bersama dengan cara mencapai kesepakatan pasca terjadinya suatu tindak pidana termasuk implikasinya dikemudian hari. *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.

B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku “Hoax” dan Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia

1. Ketentuan tentang Sanksi Terhadap Pelaku “Hoax”

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, bahwa:

“1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja

menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pelaku menurut Barda Nawawi adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang di isyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku merupakan subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, ialah orang yang dibebani dengan hak dan kewajiban. Orang yang dimaksud dalam hal ini dapat berarti individu maupun badan.

Sanksi-sanksi yang diterapkan bagi pelaku “hoax” yaitu terdapat pada Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam ayat (1) mengatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan dalam ayat (2) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sanksi yang diterima pelaku “Hoax” hanyalah pidana penjara, berbeda dengan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyertakan denda dengan nilai nominal paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pada Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 378 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pasal 390 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun, Pasal 14 ayat (2) dihukum dengan pidana penjara setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun, dan Pasal 15 dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 (dua) tahun.

Dalam hal pelaku penyiaran berita bohong atau “hoax” ini tidak semuanya merupakan orang yang sudah cukup umur atau dewasa, melainkan bisa saja pelakunya merupakan anak-anak yang dibawah umur, dalam hal ini berlaku sistem peradilan pidana anak untuk melindungi anak tersebut.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan, jika kedua syarat itu dipenuhi, yaitu yang pertama anak itu dikembalikan pada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhkan hukuman. Kedua, anak itu dijadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhkan hukuman, akan tetapi diberikan pembidanaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sampai sampai anak itu berumur 18 tahun. Hal ini hanya dapat dilakukan bila anak itu telah berbuat suatu kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam Pasal ini sebagai residive. Ketiga, anak itu dijatuhkan hukuman seperti biasa. Dalam hal ini ancaman hukuman penjara maksimum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman hukuman penjara yang berikan kepada orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah

berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.”

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diatur bahwa:

“Anak tidak boleh ditahan apabila anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan/atau lembaga bahwa anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti ataupun mengulangi tindak pidananya.”

2. Kasus yang berkaitan dengan “Hoax” di Indonesia

a. Kasus Posisi

Jon Riah Ukur, S.E., alias Jonru Ginting beralamat di Jl. Kerja Bakti No.9 RT.001 RW.002 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur didakwa dengan melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pada tahun 2009 Jonru Ginting membuat sebuah akun di media sosial Facebook dengan nama Jonriah Ukur, kemudian ditahun 2015 ia membuat dua akun Facebook dengan nama M. Syafiq Ibrahim Ginting dengan menggunakan alamat email m.syafiq.ibrahim@gmail.com dan akun dengan nama Abu Syafiq yang menggunakan alamat email ajangkita@gmail.com. Karena kedua akun *Facebook* tersebut memiliki batas maksimal pertemanan sejumlah 5.000 (lima ribu) orang atau akun di setiap akunnya, maka Jonru Ginting

memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh *Facebook* berupa *Fan Page* (halaman) yang dapat merangkul pengikut atau pertemanan lebih dari 5.000 (lima ribu) orang/akun bahkan dapat mencapai jutaan orang. Jonru Ginting membuat halaman (*Fan Page*) *Facebook* dengan nama Jonru Ginting menggunakan *Uniform Resource Locator* <https://www.facebook.com/jonru.page/> dan yang dijadikan admin dihalaman (*Fan Page*) tersebut adalah akun *Facebook* milik Jonru Ginting sendiri dengan nama M. Syafiq Ibrahim Ginting dan Abu Syafiq. Terakhir *Fan Page Facebook* miliknya sudah memiliki *likers* (penyuka) sebanyak 1.493.136 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam) orang atau akun.

Terdapat beberapa *postingan* atau unggahan Jonru Ginting yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pada akhirnya Muannas Al Aidid melaporkan Jonru Ginting ke pihak yang berwajib atas isi dari unggahan (*postingan*) di akun halaman (*Fan Page*) Jonru Ginting. Karena isi dari unggahannya memiliki maksud dan tujuan yang dapat menimbulkan perpecahan dan tidak dapat dipastikan mengenai kebenarannya atau dapat dikatakan hal tersebut merupakan suatu kebohongan.

Pada sidang perdana Jonru Ginting di Pengadilan Negeri Jakarta

Timur Senin tertanggal 8 Januari 2018 dengan agenda pembacaan dakwaan, Jonru Ginting didakwa dengan ancaman pidana dalam Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP atau diancam pidana dalam Pasal 4 huruf b angka (1) *jo.* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP atau diancam pidana dalam Pasal 156 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Dakwaan Jon Riah Ukur, S.E alias Jonru Ginting

Dalam perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dengan terdakwa Jon Riah Ukur, S.E., alias Jonru Ginting, penuntut umum memberikan dakwaan yang diuraikan antara lain sebagai berikut:

Di mana dalam dakwaan alternatif kesatu, terdakwa didakwa sesuai dengan melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan (SARA), masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dakwaan tersebut sesuai dengan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada dakwaan alternatif kedua, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diuraikan sebagai berikut, melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan membuat tulisan atau gambar untuk di tempatkan, di tempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum, atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca orang lain, masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dakwaan tersebut sesuai dengan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 huruf b angka (1) *jo.* Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan ketiga, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diuraikan sebagai berikut, melakukan beberapa perbuatan di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dakwaan tersebut sesuai dengan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku "Hoax"

Tolok ukur mengenai dapat diberlakukannya keadilan restoratif terhadap tindakan melawan hukum yang terdapat dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa:

"Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula."

Tindak Pidana Ringan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa:

"Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda."

Keadilan Restoratif tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (4) Nota Kesepakatan Bersama tersebut.

Implementasi keadilan restoratif terhadap pelaku “hoax” penulis analisis berdasarkan kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh Terdakwa Jon Riah Ukur Ginting. Berdasarkan kasus tersebut, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dapat diketahui dari ancaman pidana penjara yang dijatuhkan tidak termasuk dalam suatu tindak pidana ringan karena lebih dari 3 (tiga) bulan yaitu 6 (enam) tahun penjara serta denda yang diberikan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), selain itu berdasarkan dakwaan dan bukti-bukti yang didapat melalui *postingan* yang diunggah di akun *facebook*-nya, terdakwa melakukan hal tersebut bukan karena kesengajaan, melainkan dengan penuh kesadaran dan memiliki tujuan tersendiri untuk menyerang kehormatan dan menggunakan SARA sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong tersebut.

Dampak yang terjadi setelah dilakukannya penyebaran berita bohong tersebut sangat berpengaruh bagi keutuhan bangsa Indonesia, apalagi yang menggunakan SARA sebagai sarana utamanya seperti yang telah diketahui Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Dan tidak semua masyarakat Indonesia dapat memilah apakah berita yang disebarkan merupakan suatu berita yang valid atau bukan.

Orang atau pelaku yang memang sengaja membuat berita “hoax” dengan tujuan untuk menyerang kehormatan orang lain, menimbulkan kebencian antar

masyarakat Indonesia yang menggunakan SARA sebagai sarannya, menimbulkan perpecahan dalam bangsa Indonesia dan berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan. Dilihat dari tujuan-tujuan yang ada, proses penyelesaian masalah atau perkara dengan keadilan restoratif tidak layak digunakan, melainkan harus mengacu pada sanksi pidana yang ada di Indonesia dengan maksud untuk memberikan penderitaan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini perbuatan pelaku penyebaran “hoax” dapat dipidana. Dampak yang terjadi akibat dari penyebaran “hoax” tersebut begitu serius bagi keutuhan bangsa, dan sejauh ini pelaku penyebaran berita bohong selalu menjadi incaran pihak kepolisian. Apabila pelaku penyebaran berita “hoax” dilakukan oleh anak dibawah umur maka yang diterapkan merupakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

IV. SIMPULAN

1. Pengaturan hukum tentang “hoax” dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Pengaturan tentang keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai berikut: Pengaturan hukum tentang “hoax” dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam Pasal 311 ayat (1), Pasal 378, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; serta

Pasal 28 dan Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, Pengaturan tentang keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; serta dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku “hoax” dan implementasi keadilan restoratif di Indonesia sebagai berikut: sanksi hukum terhadap pelaku “hoax” dalam Pasal 45 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 311 ayat (1) dan 378 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pasal 390 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan; dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 pada Pasal 14 ayat (1) dihukum

dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun, Pasal 14 ayat (2) dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun, dan Pasal 15 dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 (dua) Tahun. Selanjutnya, Implementasi keadilan restoratif bagi pelaku “hoax” keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara penyebaran berita bohong “hoax”. Dapat diketahui dari ancaman pidana penjara yang dijatuhkan tidak termasuk dalam suatu tindak pidana ringan karena lebih dari 3 (tiga) bulan yaitu 6 (enam) tahun penjara serta denda yang diberikan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dampak yang terjadi setelah dilakukannya penyebaran berita bohong tersebut sangat berpengaruh bagi keutuhan bangsa Indonesia, apalagi yang menggunakan SARA sebagai sarana utamanya seperti yang telah diketahui Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan. Dan tidak semua masyarakat Indonesia dapat memilah apakah berita yang disebarakan merupakan suatu berita yang valid atau bukan. Proses penyelesaian masalah atau perkara dengan keadilan restoratif tidak layak digunakan, melainkan harus mengacu pada sanksi pembedaan yang ada di Indonesia dengan maksud untuk memberikan penderitaan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Apabila pelaku penyebaran berita “hoax” dilakukan oleh anak



dibawah umur maka yang diterapkan merupakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2001).

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islalm*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004).

Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Raditya Bakti. 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit UI, 1986).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH-07.HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Website

<http://www.bbc.com/indonesia/trensosia1-41120468>, diakses pada 20 Desember 2017 Pukul 13.11.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018 Pukul 20:08 WIB.